SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 34/UN7.F4/HK/IX/2024

TENTANG

PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTERFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
c. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD)sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar, penguji, pelatih standar dan panitia;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/ UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat penguji, pelatih pasien standar, panitia dan laboran pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Agustus Tahun 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada penguji, pelatih pasien standar, panitia yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2024 sampai 30 September 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 34/UN7.F4/HK/IX/2024
TENTANG :
PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

A. PERSONALIA PENGUJI DAN PELATIH PASIEN STANDAR

NO.	**NAMA**	**KETERANGAN**
1.	Dr. dr. Christina Hari Nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad	Penguji
2.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med	Penguji
3.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Penguji
4.	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.	Penguji
5.	dr. Ainun Rahmasari Gumay, M.Si.Med	Penguji
6.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med.	Penguji
7.	dr. Ari Budi Himawan, M.Kes.(Epid)	Penguji
8.	dr. Aryu Candra, M.Kes.(Epid)	Penguji
9.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J.	Penguji
10.	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D.	Penguji
11.	dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE	Penguji
12.	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D.	Penguji
13.	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K).	Penguji
14.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H.	Penguji
15.	dr. Sefri Noventi Sofia, M.Si.Med, Sp.JP., FasCC	Penguji
16.	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Pelatih Pasien Standar
17.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes, FISPH, FISCM	Pelatih Pasien Standar
18.	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	Pelatih Pasien Standar

B. PERSONALIA PANITIA, IT DAN LABORAN:

No.	Nama	Tugas
1.	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD	Ketua /Koordinator OSCE
2.	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.	Sekretaris
3.	Anfari Setyo Nugroho, S.E.	Anggota
4.	Kartika Puspasari, S.A.P	Anggota
5.	Retno Hariyanti, S.E.	Anggota
6.	Sausan Salsabila, S.Pd	Anggota
7.	Nurul Hafiyyan	Anggota
8.	Anggun Wahyu Wijayanti	Anggota
9.	Imam Machmud	Anggota
10.	Paidi, A.Md.	IT
11.	Musa Alian Maulana	IT
12.	Adi Susilo	Laboran
13.	Diah Purwaning Rahayu, A.Md.AK	Laboran

No.	Nama	Tugas
14.	Retno Hariyanti, S.E.	Laboran
15.	Rifqi Mahmud	Laboran
16.	Tania Bagaya, S.T.	Laboran
17.	Teguh Nugroho	Laboran

Semarang, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001